



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;
Telah mendengar pemohon dan calon suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 Februari 2012 dengan Nomor 53/Pdt.P/2012/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Tanggal lahir 24 Nopember 1997 (umur 14 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
2. Bahwa akan menikah dengan calon suaminya, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16

1

Penetapan No.53/Pdt.P/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada saya, Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan mengemukakan maksud dan tujuan permohonannya yakni anak kandungnya yang baru berusia 14 tahun 3 bulan dinyatakan dewasa atau setidaknya tidaknya dipersamakan dengan orang-orang yang telah dewasa dan diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki.

Menimbang bahwa pemohon telah mengadirkan anak pemohon dan calon menantu pemohon.

2

Penetapan No.53/Pdt.P/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan putrinya yang akan dinikahkan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi istri;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu keduanya telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 31 tahun;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tersebut sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon isterinya dari SDN 016 Kota Balikpapan tanggal 17 Juni 2010, kemudian fotokopi surat bukti (P) telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberikan meterai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada dasarnya adalah mohon pendewasaan anaknya yang berusia 14 tahun 3 bulan dinyatakan telah dewasa yang akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak dengan alasan anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 16 tahun.

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan seorang boleh dinikahkan apabila telah matang jiwanya dan raganya agar dalam membina rumah tangga nantinya tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi / fisik anak pemohon didepan sidang terlihat layaknya seorang dewasa secara fisik maupun jiwanya, dengan didukung dengan kesanggupannya untuk bertindak sebagai seorang istri yang baik dan bertanggung jawab serta menerima calon suaminya apa adanya sebagai suaminya.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon tersebut terbukti belum berusia 16 tahun, dan oleh karenanya maksud pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Balikpapan, agar anaknya tersebut diberi dispensasi untuk menikah.

Menimbang bahwa kehendak pemohon untuk segera menikahkan anaknya terbukti tidak berlawanan hukum agama, maka sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam Kitab Mughniil Muhtaj III Hal 125 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup (untuk menikah) hendaklah berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekan baginya”.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan kedua calon suami isteri di depan sidang yang menyatakan saling cinta dan saling kasih dan cinta keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya kedua insan (pemuda dan pemudi) yang sudah saling cinta begitu lama dan tidak segera dinikahkan maka lebih cenderung ke hal-hal yang negatif dan oleh karena itu untuk menghindari tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh agama yang lebih jauh maka jalan yang terbaik adalah menikahkan keduanya.

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon mohon agar anaknya umur 14 tahun 3 bulan dapat dinyatakan dewasa atau setidaknya tidaknya disejajarkan dengan perempuan lain yang telah berusia 16 tahun sehingga diizinkan untuk menikah, dinyatakan beralasan hukum, oleh karena itu pula permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriah Oleh kami **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah** Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 70.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 191.000,-
-------------	---------------